



BUPATI MAROS

PERATURAN BUPATI MAROS NOMOR 64 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN NOMOR URUT/NOMENKLATUR SEKOLAH DASAR NOMOR 224 PANGIA MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 244 PANGIA

BUPATI MAROS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penataan dan tertib administrasi serta kepastian hukum atas peralihan status Madrasah Ibtidaiyah yang dikelola yayasan menjadi Sekolah Dasar yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Maros;
 - b. bahwa pengelolaan, pembinaan, dan operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan dimaksudkan untuk kelangsungan pendidikan dan peningkatan mutu/kualitas pendidikan di Kabupaten Maros;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Nomor Urut/Nomenklatur Sekolah Dasar Nomor 224 Pangia Menjadi Sekolah Dasar Negeri 244 Pangia.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 411, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2007 Nomor 01);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 08 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut/Nomenklatur Tingkat Satuan Pendidikan Sekolah Negeri TK Pusat PAUD/TK, SD, SDLB, SMP, SMA dan SMK Lingkup Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 08);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Maros Nomor 11 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaten Maros Tahun 2011 Nomor 11);

- Memperhatikan :
1. Berita acara hasil pertemuan antara Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, Kepala Dinas Pendidikan, Anggota Komisi III DPRD Kabupaten Maros, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Simbang, Kepala Sekolah dan Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pangia dan Ketua Komite/masyarakat Nomor 224 Pangia tanggal 4 November 2010 di DPRD Kabupaten Maros.
 2. Berita acara hasil pertemuan antara Kepala Dinas Pendidikan, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Maros, Ketua komisi III DPRD Kabupaten Maros, Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Simbang, Kepala Sekolah dan Dewan Guru Madrasah Ibtidaiyah Pangia dan Ketua Komite mewakili masyarakat Pangia pada tanggal 10 Januari 2012 di Kantor Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN SEKOLAH DASAR NOMOR 224 MENJADI SEKOLAH DASAR NEGERI NOMOR 244 PANGIA.**

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Maros.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Maros.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maros.
7. Nomor urut/nomenklatur adalah nomor urut sekolah secara sistematis berdasarkan tanggal, bulan dan tahun pendirian sekolah.

**BAB II
PERUBAHAN STATUS**

Pasal 2

- (1) Untuk kelancaran pengelolaan, pembinaan, dan operasionalisasi penyelenggaraan pendidikan serta untuk kelangsungan pendidikan dan peningkatan mutu/kualitas pendidikan dilakukan perubahan status Madrasah Ibtidaiyah yang dikelola yayasan menjadi Sekolah Dasar 224 Pangia yang dikelola oleh Dinas.
- (2) Perubahan status sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah dilakukan sejak Tahun 1997.

**BAB III
PERUBAHAN NOMOR URUT/NOMENKLATUR
SATUAN PENDIDIKAN**

Pasal 3

- (1) Untuk menyelaraskan dan menghindari ketidakteraturan nomor dan penamaan sekolah dilakukan perubahan nomor urut/nomenklatur satuan pendidikan.
- (2) Sekolah Dasar 224 Pangia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan perubahan nomor urut/nomenklatur menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 244 Pangia.

- (3) Sekolah Dasar Negeri Nomor 244 Pangia beralamat di Dusun Pattunuang Desa Samangki Kecamatan Simbang Kabupaten Maros.
- (4) Perubahan nomor urut/nomenklatur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terhitung sejak tanggal 21 Maret 2012.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Maros Nomor 19 Tahun 2012 tentang Penetapan Sekolah Dasar Nomor 224 Pangia yang Berstatus Swasta Menjadi Sekolah Dasar Negeri Nomor 244 Pangia, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Maros.

Ditetapkan di Maros
pada tanggal 29 Desember 2014

BUPATI MAROS

Ir. H. M. HATTA RAHMAN, MM

Diundangkan di Maros
pada tanggal 30 Desember 2014

SEKRETARIS DAERAH,

Ir. H. BAHARUDDIN, MM

Pangkat: Pembina Utama Madya
NIP : 19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2014 NOMOR 65